

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 식가 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PALABATU II KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa Palabatu II Kecamatan Bulagi Selatan karena telah berahir masa jabatannya dan sambil menanti Pemilihan Kepala Desa, Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Banggai Kepulauan, disebutkan bahwa dalam hal masa jabatan Kepala Desa telah berakhir Bupati mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat

Tahun 1999 tentang : 1. Undang-Undang Nomor 51 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966):

h.a

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1099);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

Memperhatikan : Surat Badan Permusyawaratan Desa Palabatu II Nomor : 1/BPD,Ds Plb/2018 tentang Usulan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Palabatu II Kecamatan Bulagi Selatan, Tanggal 30 November 2018.

l.ox

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA PALABATU II KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU

: Memberhentikan Saudara **KORNELIUS TAGOLENG** dari jabatannya sebagai Kepala Desa Palabatu II Kecamatan Bulagi Selatan, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan sebagai Kepala Desa.

KEDUA

: Mengangkat Saudara:

Nama

: ABRAHAM SINGGABO

Jabatan

: Sekretaris Desa Palabatu II Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai

Kepulauan.

Sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Palabatu II Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Pelaksana Tugas Kepala Desa harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

KEMPAT

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung mulai tanggal 27 November 2018 sampai dengan dilantiknya Kepala Desa Definitif.

KELIMA

: Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan penghasilan Kepala Desa kecuali penghasilan tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KEENAM

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan pada tanggal 10 Desember 2018

Pit. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 🎉

RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

- 1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 2. Kepala Dinsos-PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 4. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
- 5. Camat Bulagi Selatan di Lolantang;
- 6. Kepala BPD Cab. Banggai Kepulauan di Salakan;
- 7. BPD Palabatu II di Palabatu II.